



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN INFEKSI
MENULAR SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap perkembangan penularan penyakit menular HIV/AIDS yang memperlihatkan kecenderungan semakin memperhatikan, dimana jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat serta potensi penularannya semakin meluas;
- b. bahwa membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV/AIDS dengan Kabupetn/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan konsolidasi dan integras program;
- c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhannya agar dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;

- d. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007;
18. Permenko Nomor 02 Tahun 2007;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 6/KEP/MENKO KESRA/I/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;

20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/KEP/MENKO KESRA/II/1994 tentang Strategi nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
21. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 5/KEP/MENKO KESRA/II/1995 tentang Program Nasional Penanggulangan AIDS Pelita VI;
22. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 16/KEP/MENKO KESRA/II/1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/Per/IX/1998 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
24. Keputusan Menteri Kesehatan 622/Menkes/SKA/II/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Darah Donor;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun sudah bergejala;
7. Kelompok rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu pekerja seks komersil, penjaja seks, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penajaja seks, kelompok lain dari pria berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna NAPZA suntik pasangan pengguna NAPZA suntik yang tidak menggunakan NAPZA suntik;.
8. Tempat Rawan adalah tempat yang memiliki kecendrungan penularan HAIV/AIDS seperti : komplek penjaja seks, panti pijit, rumah bordil, losmen, hotel serta tempat-tempat lainnya;
9. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konsell;